

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Payakumbuh hingga saat ini belum masih terpenuhi dengan ketentuan yang ada. Secara normatif, Kota Payakumbuh diwajibkan menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah, dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Payakumbuh No. 5 Tahun 2020 tentang RTRW. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa RTH baru mencapai sekitar 11,01% dari total luas kota, jauh di bawah ketentuan minimal. Selain itu, distribusi RTH juga belum merata antar kecamatan sehingga fungsi ekologis, sosial, dan estetika tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh keterbatasan lahan, praktik alih fungsi ruang, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan anggaran daerah.
2. Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memaksimalkan penyediaan RTH berjalan melalui lima komponen utama, yakni perencanaan kebijakan yang telah menetapkan kebutuhan dan arah pengembangan RTH dalam dokumen RTRW dan RDTR; pelaksanaan kebijakan yang diwujudkan melalui beberapa inovasi yang adaptif yaitu pemetaan dan pendataan ruang berbasis website *SITARANG* serta program lingkungan seperti Bank Pohon sebagai upaya penambahan vegetasi; partisipasi masyarakat yang meskipun tersedia melalui kegiatan penanaman, namun praktiknya masih rendah karena kurangnya pemahaman warga terhadap ketentuan tata ruang dan hanya

mengandalkan kebermanfaatan yang hanya tampak dimata dan jangka pendek. Selanjutnya, kolaborasi dengan sektor swasta belum dapat dioptimalkan karena terbatasnya kapasitas CSR perusahaan di Payakumbuh, sehingga pemerintah belum dapat membangun kerja sama strategis dalam penyediaan RTH. Seluruh rangkaian kebijakan tersebut dikendalikan melalui monitoring oleh Dinas PUPR, yang dilakukan dengan patroli mingguan untuk mencegah penyalahgunaan ruang, penertiban lapangan, pemberian teguran, hingga sanksi administratif bagi pelaku alih fungsi lahan. Namun efektivitas monitoring masih terhambat oleh kekurangan SDM, alih fungsi lahan yang terus terjadi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang, sehingga kelima kebijakan ini perlu diperkuat agar target penyediaan RTH di Kota Payakumbuh dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Payakumbuh sebaiknya melakukan revisi atau pembaruan regulasi terkait penyediaan RTH, khususnya jika terdapat ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan rencana tata ruang, sehingga kebijakan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan kota
2. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menambah ketersediaan lahan untuk RTH, baik melalui pengadaan baru maupun pemanfaatan lahan yang belum optimal sehingga dapat mewujudkan kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau
3. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi tata ruang, sosialisasi RTRW secara berkelanjutan, dan pelibatan warga dalam kegiatan

penghijauan. Minimnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab utama alih fungsi lahan sehingga edukasi harus menjadi prioritas.

4. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang. Insentif seperti keringanan perizinan, pengurangan pajak daerah, fasilitasi bibit, serta dukungan CSR dapat mendorong kontribusi masyarakat dan sektor swasta terhadap penyediaan dan pemeliharaan RTH. Di sisi lain, disinsentif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, pembongkaran bangunan, hingga kewajiban pemulihan fungsi ruang perlu diterapkan secara konsisten untuk menekan pelanggaran tata ruang, terutama terkait alih fungsi lahan. Penerapan skema ini penting untuk memperkuat efektivitas monitoring dan memastikan keberlanjutan penyediaan RTH di Kota Payakumbuh

